

ANALISIS RISIKO KREDIT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

¹Hardiati, ²Ummy Kalsum, ³Angelina Yenny Ringan

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Email: dhyanlaponsida@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengolahan Risiko Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif kuantitatif yaitu memberikan penjelasan mengenai risiko kredit PT. Bank Pembangunan Daerah periode 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Loan pada PT. Bank Pembangunan Daerah selama 5 tahun periode 2015-2019 berada dibawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu maksimum 5% sehingga risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank.

Kata Kunci: *Analisis Risiko Kredit, dan Non Performing Loan*

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat baik dalam wujud simpanan serta juga menyalurkannya pada masyarakat baik dalam wujud kredit ataupun bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Tugas bank secara umum merupakan menghimpun dana dari masyarakat luas guna menyalurkannya dalam wujud pinjaman ataupun kredit buat berbagai macam tujuan. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *Agent of Trust*, *Agent of Development*, *Agent of Service* yang berarti dalam kegiatan usahanya bank mengandalkan kepercayaan, mobilisasi dana dan pelayanan. Kesehatan bank merupakan kepentingan seluruh pihak (*Stakeholder*) yakni manajemen bank, pemilik bank, masyarakat selaku pengguna jasa bank serta pemerintah selaku regulator.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan bank yang didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara No 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang sudah memperoleh izin operasional dari Menteri Keuangan. BPD Sulawesi Tenggara pada masa mendatang kinerja BPD Sulawesi Tenggara hendak lebih di tingkatkan. Sehubungan dengan perihail tersebut BPD Sulawesi Tenggara perlu meningkatkan jaringan operasional, untuk itu perlu diupayakan pergantian status BPD Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) jadi Perseroan Terbatas (PT).

Peningkatan peran Bank BPD semata-mata dilakukan karena Bank BPD memiliki peran yang strategis dalam mendorong perekonomian daerah, yaitu berupa penyediaan produk-produk perbankan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu peran nyata Bank BPD dalam pembangunan daerah ditunjukkan dengan kepercayaan pemerintah daerah terhadap Bank BPD sebagai penghimpun utama dana pemerintah, khususnya dana-dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah seperti gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah, dana cadangan pensiun ASN Pemda, hingga bantuan dana beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan dana pemda lainnya. Arah dan pengembangan usaha Bank Sultra, diantaranya adalah memperkuat struktur permodalan bank dalam rangka meningkatkan ketahanan bank terhadap risiko



yang mungkin timbul dan dalam rangka menunjang pertumbuhan bisnis bank, serta mengupayakan tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) berada dibawah ketentuan yang ditetapkan.

Non Performing Loan bisa diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesusahan pelunasan akibat terdapatnya aspek kesengajaan ataupun aspek eksternal diluar kesanggupan debitur yang bisa diukur dari kolektibilitasnya.

Kolektibilitas adalah kondisi pelunasan pokok beserta bunga tunggakan dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ada didalam surat-surat berharga.

Menurut Kasmir (2012) tingkat kesehatan bank bisa dimaksudkan sebagai keahlian suatu bank buat melaksanakan aktivitas operasional perbankan secara wajar serta sanggup memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik serta dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Salah satu hal yang dapat memicu suatu permasalahan dalam dunia perbankan bukan hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut bisa kembali tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Kecenderungan kerugian yang mencuat dalam usaha perkreditan diakibatkan tingginya jumlah kredit macet yang disebabkan karena minimnya perhatian bank secara sungguh-sungguh setelah aspek lain yang dianggap penting merupakan sangat sedikitnya analisis yang dilakukan oleh bank dikala terjalin pergantian siklus usaha. Dengan terdapatnya aktivitas pemberian kredit, bank bisa mendapatkan pemasukan berupa bunga yang diterima dari debitur. Pemberian kredit adalah aktivitas utama suatu bank yang memiliki risiko dan bisa mempengaruhi tingkat kesehatan serta kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya dibutuhkan tindakan yang pas, tertib serta teratur terhadap kredit yang dikategorikan bermasalah. Selain itu kredit adalah bisnis utama bagi bank, akan tetapi kredit juga bisa menjadi faktor pemicu utama bangkrutnya bank.

Suyatno (2016) kredit adalah penyediaan uang atau semacamnya dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Pihak debitur bertanggung jawab membayar hutangnya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank selalu mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dan tidak semua risiko dapat teratasi, oleh sebab itu perlu adanya instrumen keuangan yang baru dan alat analisis dalam mengelola risiko. Risiko dalam dunia perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang nantinya akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risiko kredit adalah perbandingan antara saldo kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dengan total harta (*assets*) secara totalitas diakibatkan ketidakmampuan pihak debitur ataupun nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur ataupun bank. Pada dasarnya, risiko kredit tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga keuangan sehingga risiko kredit perlu dianalisis dengan cermat. Analisis kredit ataupun penilaian kredit merupakan sebuah proses yang diartikan buat menganalisis ataupun memperhitungkan permohonan oleh calon debitur yang mengajukan, sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada pihak bank kalau proyek yang hendak dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dengan terdapatnya analisis kredit ini maka dapat menghindari dampak terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya buat melunasi kredit yang telah diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah ditentukan.

Diantara sekian banyak Bank di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Sultra merupakan salah satu bank yang memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Daerah. Bank Sultra merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah. Arah dan kebijakan pengembangan usaha Bank Sultra, diantaranya adalah memperkuat struktur permodalan bank dalam rangka meningkatkan ketahanan bank terhadap risiko yang mungkin timbul dan dalam rangka menunjang pertumbuhan bisnis bank, serta mengupayakan tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) berada dibawah ketentuan yang ditetapkan. Bank Sultra juga terus melakukan penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank sesuai perkembangan dan kondisi Bank. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengolahan Risiko Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank merupakan sarana untuk menyimpan dan meminjam uang (kredit) oleh masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank dikenal pula sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima seluruh bentuk pembayaran serta setoran.

Menurut Muchtar (2016:53) bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utama dari bank tersebut adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Definisi Risiko

Menurut Kasmir (2012:104), risiko merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi dimasa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2006:1), risiko adalah kejadian yang merugikan. Di dalam bidang investasi risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan hasil yang telah diperoleh menyimpang dari yang diinginkan.

Definisi Kredit

Menurut Kasmir (2016:73) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun tagihan tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan ataupun bagi hasil.

Menurut Irham Fahmi (2014) Mendefinisikan bahwa kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya.

Analisis Kredit

Analisis 5C kredit menurut Kasmir (2016:91) adalah sebagai berikut:

1. *Character* (karakter, merupakan suatu kepercayaan kalau sifat dari orang yang hendak diberikan kredit betul- betul bisa dipercaya, hal ini tercerminkan dari latar belakang si nasabah baik yang berupa pekerjaannya ataupun yang bersifat personal semacam metode hidup ataupun *style* hidup yang dianutnya, kondisi keluarga serta hobi.
2. *Capacity* (kapasitas) buat memandang nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. *Capital* (modal) buat melihat penggunaan modal apakah efisien, hal ini dilihat dari laporan keuangan (neraca serta laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.
4. *Collateral* (jaminan) adalah jaminan yang diberikan kepada calon nasabah baik berupa bersifat fisik ataupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan ini juga wajib diteliti kebenarannya sehingga apabila terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition* (kondisi) dalam penilaian kredit hendaknya pula dinilai kondisi ekonomi serta politik saat ini dan masa mendatang sesuai sektor masing-masing, dan prospek usaha dari sektor yang dia jalankan. Evaluasi (penilaian) prospek bidang usaha yang hendak dibiayai hendaknya betul- betul mempunyai prospek yang baik agar kemungkinan kredit tersebut yang bermasalah relatif kecil.

Definisi Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegiatan perkreditan di dalam dunia perbankan. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran kredit, kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan perdagangan. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 Tahun 2009 risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

Non Performing Loan (Kredit Bermasalah)

NonPerforming Loan (NPL) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko dari timbulnya kerugian bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kredit yang diberikan bank kepada debitur.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah disepakati sebelumnya. Kredit bermasalah berdasarkan syarat Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), serta Macet (M).

METODE PENELITIAN**Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Sultra yang beralamat di Kendari Jl. Mayjen Sutoyo No. 95. Dengan obyek penelitian adalah risiko kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Yakni Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah periode 2015-2019.
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka. Data kualitatif ini meliputi risiko kredit dan gambaran umum Bank Sultra.

Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan pada penelitian adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau diperoleh langsung dari PT. Bank Pembangunan Daerah dan pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan wawancara langsung pada obyek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang berupa dokumen-dokumen mengenai masalah yang akan diteliti seperti laporan tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis pada buku- buku atau makalah atau skripsi guna memperoleh landasan teori dalam melakukan pembahasan.

2. Wawancara

Pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara langsung pada obyek penelitian.

Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan cara mencari informasi mengenai risiko kredit, setelah diperoleh data maka akan dilakukan pengolahan data.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu memberikan penjelasan mengenai risiko kredit Bank Sultra Periode 2015-2019. Dengan melakukan perhitungan menggunakan Aspek Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) berikut rasio yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Pada Aspek Kredit Bermasalah yang digunakan adalah berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 yaitu:

$$NPL = \frac{\text{Total Non Performing Loan}}{\text{Total Kredit}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran kredit pada Bank Sultra mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terlihat dari besarnya kredit yang disalurkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Adapun besarnya kredit yang disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah dapat dilihat berdasarkan tabel 1

Tabel 1
Jumlah Kredit yang disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah
Periode 2015-2019 (Dalam Juta Rupiah)

Periode	Kredit yang Disalurkan
2015	3.294.343
2016	3.707.899
2017	4.611.044
2018	5.407.346
2019	6.467.351

Sumber Bank Sultra 2021

Berdasarkan tabel 1, menunjukan bahwa jumlah kredit yang disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.294.343 juta, kemudian pada tahun 2016 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 3.707.899 juta, atau meningkat sebesar Rp. 413.556 juta dari tahun 2015, dan pada tahun 2017 kredit yang disalurkan yaitu sebesar Rp. 4.611.044 juta, atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 903.145 juta, dari kredit yang disalurkan pada tahun 2016. Dan seterusnya pada tahun 2018 realisasi penyaluran kredit PT. Bank Pembangunan Daerah meningkat sebesar Rp. 796.302 juta, dari tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 kredit yang disalurkan sebesar Rp. 6.467.351 juta, atau meningkat sebesar Rp. 1.060.005 dari kredit tahun 2018.

Dengan demikian dari uraian penyaluran kredit pada tahun 2015-2019 di atas, secara keseluruhan membuktikan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah mengalami peningkatan usaha dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena kepercayaan dan permintaan nasabah akan kredit dalam menambah usaha pada PT. Bank Pembangunan Daerah semakin meningkat.

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang dipergunakan buat mengukur keahlian bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat di rumuskan sebagai berikut (Surat Keputusan BI Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010):

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Rasio NPL berdasarkan rumus diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum sebesar 5%. Dan apabila bank melebihi batas yang ditetapkan maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat. Adapun NPL pada PT. Bank Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Kredit *Non Performing Loan*
PT. Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember Periode 2015-2019
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun				Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit	NPL
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
2015	1.89	7.449	86.139	95.478	3.294.343	2,89%
2016	1.484	3.53	80.137	85.151	3.707.899	2,29%
2017	1.669	2.002	80.474	84.145	4.611.044	1,82%
2018	4.792	4.025	67.62	76.437	5.407.346	1,41%
2019	4.443	3.147	73.383	80.973	6.467.351	1,25%

Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Dari tabel 2 *Non Performing Loan* per 31 Desember 2015 dilihat dari kriteria jumlah kredit macet tertinggi. Sehingga presentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 2,89%. Dan *Non Performing Loan* per 31 Desember 2016 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria kurang lancar dan diragukan menurun dari tahun 2015 yang di ikuti dengan kredit macet. Sehingga presentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 2,29%, pada tahun berikutnya *Non Performing Loan* per 31 Desember 2017 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria kurang lancar dan diragukan hampir sama. Sehingga presentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 1,82% yang menurun dari tahun sebelumnya, selanjutnya *Non Performing Loan* per 31 Desember 2018 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria kurang lancar dan diragukan hampir sama. Sehingga presentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 1,41%. *Non Performing Loan* per 31 Desember 2018 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria kurang lancar dan diragukan hampir sama dan menurun dari tahun 2018. Sehingga presentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 1,25%. Menurunnya rasio NPL selama periode 2015-2019 ini juga dikarenakan oleh tingkat penyaluran kredit yang terus meningkat selama periode 2015-2019.

Suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, khususnya dibidang perbankan harus memperlihatkan dan menjaga dengan baik kepercayaan dari nasabahnya. Bank memiliki tujuan untuk memperoleh laba agar kelangsungan perusahaannya senantiasa berjalan dengan optimal. Salah satu cara bank untuk mendapatkan laba tersebut adalah dengan cara memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada nasabahnya, karena kredit merupakan produksi utama dalam memperoleh penghasilan. Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya berubah menjadi kredit bermasalah.

Faktor-faktor kredit bermasalah yang dialami PT. Bank Pembangunan Daerah disebabkan oleh:

1. Faktor Internal Bank

Kesalahan penilaian dan identifikasi risiko dalam proses pemberian kredit oleh sales analis maupun kepala perkreditan terhadap nasabah, yang disebabkan keteledoran yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

2. Faktor Eksternal Bank (Nasabah)

Beberapa faktor nasabah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah yaitu:

- a. Nasabah tidak menggunakan kreditnya untuk membiayai usahanya, melainkan menggunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kembali ke orang lain.
- b. Usaha nasabah tutup atau mengalami kerugian.
- c. Kondisi rumah tangga nasabah mengalami masalah sehingga menimbulkan usahanya terhambat dan gagal memenuhi kewajibannya.
- d. Nasabah meninggal dunia.
- e. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran walaupun memiliki kemampuan untuk mengembalikannya.
- f. Nasabah Pindah tugas atau instansi.

Metode penyelesaian ataupun penyelamatan kredit bermasalah yang bisa ditempuh bank sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), merupakan perubahan ketentuan kreditnya menyangkut jadwal pembayaran ataupun jangka waktu tercantum tenggang serta perubahan besarnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, penundaan pembayaran dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* (Penataan Ulang), adalah tindakan bank untuk nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
4. *Likudation* (Likuidasi), adalah penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan (*Likudation*) likuidasi dilakukan terhadap jenis kredit yang memanglah benar menurut bank sudah tidak dapat ditolong untuk disehatkan seperti semula ataupun usaha tidak bisa memiliki prospek buat dikembangkan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Asmanto Mangidi (Pls. STPK bagian Divisi Perkreditan kredit), dan Bapak Asruddin selaku (Kabag. STPK bagian Divisi Perkreditan), serta Bapak Ikramsyah selaku (Pegawai Bagian Kredit Cabang Utama) di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD Sultra).

Berikut perhitungan risiko kredit dengan menggunakan analisis rasio *Non Performing Loan* (NPL), berdasarkan kolektibilitas kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

1. NPL tahun 2015

Pada *Non performing Loan* tahun 2015 diketahui bahwa jumlah kredit kurang lancar sebanyak Rp. 1.890 juta, diragukan sebesar Rp. 7.449, dan kredit macet sebesar Rp. 86.139 juta, dengan tingkat risiko kredit sebanyak Rp. 3.294.343 juta, atau sebesar 2,89%. Hal ini menunjukkan bahwa *Non performing Loan* tersebut berada dibawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yakni maksimum 5%, sehingga masih dalam kategori sehat dan apabila bank melebihi batas yang ditetapkan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

2. NPL tahun 2016

Pada *Non performing Loan* tahun 2016 diketahui bahwa jumlah kredit kurang lancar sebanyak Rp. 1.484 juta, diragukan sebesar Rp. 3.530 juta, dan kredit macet sebesar Rp. 80.137 juta, dengan tingkat risiko kredit sebanyak Rp. 3.707.899, juta atau sebesar 2,29%. Hal ini menunjukkan bahwa *Non performing Loan* tersebut berada dibawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yakni maksimum 5%, sehingga masih dalam kategori sehat dan apabila bank melebihi batas yang ditetapkan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

3. NPL tahun 2017

Pada *Non performing Loan* tahun 2017 diketahui bahwa jumlah kredit kurang lancar sebanyak Rp. 1.669 juta, diragukan sebesar Rp. 2.002 juta, dan kredit macet sebesar Rp. 80.474 juta, dengan

tingkat risiko kredit sebanyak Rp. 4.611.044 juta, atau sebesar 1,82%. Hal ini menunjukkan bahwa *Non performing Loan* tersebut berada dibawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yakni maksimum 5%, sehingga masih dalam kategori sehat dan apabila bank melebihi batas yang ditetapkan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

4. NPL tahun 2018

Pada *Non performing Loan* tahun 2018 diketahui bahwa jumlah kredit kurang lancar sebanyak Rp. 4.792 juta, diragukan sebesar Rp. 4.025 juta, dan kredit macet sebesar Rp. 67.620 juta, dengan tingkat risiko kredit sebanyak Rp. 5.407.346 juta, atau sebesar 1,41%. Hal ini menunjukkan bahwa *Non performing Loan* tersebut berada dibawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yakni maksimum 5%, sehingga masih dalam kategori sehat dan apabila bank melebihi batas yang ditetapkan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

5. NPL Tahun 2019

Pada *Non performing Loan* tahun 2019 diketahui bahwa jumlah kredit kurang lancar sebanyak Rp. 4.443 juta, diragukan sebesar Rp. 3.147 juta, dan kredit macet sebesar Rp. 71.383 juta, dengan tingkat risiko kredit sebanyak Rp. 6.467.351 juta, atau sebesar 1,25%. Hal ini menunjukkan bahwa *Non performing Loan* tersebut berada dibawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yakni maksimum 5%, sehingga masih dalam kategori sehat dan apabila bank melebihi batas yang ditetapkan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa presentase *Non Performing Loan* pada PT. Bank Pembangunan Daerah selama tahun 2015-2019 selalu menurun, dan penyaluran kredit dalam 5 tahun terakhir 2015-2019 selalu meningkat setiap tahunnya hal ini dikarenakan PT. Bank Pembangunan Daerah sebelum memberikan kredit, bank harus meyakini bahwa kredit yang diberikan akan kembali di masa mendatang untuk itu bank melakukan penilaian terhadap calon debitur berdasarkan prinsip 5C yang dilihat berdasarkan:

1. *Character* (watak) yakni dengan cara menilai karakter dari calon nasabah, hal ini dilakukan agar pihak bank dapat mengetahui riwayat hidup dari calon nasabah.
2. *Capacity* (kemampuan) yakni dengan melihat kemampuan dari calon nasabah.
3. *Capital* (modal), dimana setiap modal yang dimiliki calon nasabah harus berasal dari modal sendiri.
4. *Collateral* (jaminan) merupakan penilaian barang calon debitur yang akan dijadikan jaminan kepada bank atas kredit yang diterimanya.
5. *Condition Of Economic* (kondisi ekonomi) dimana pihak bank menilai ketergantungan ekonomi dalam usaha calon debitur. Dengan diterapkannya prinsip 5C ini maka PT. Bank Pembangunan Daerah mampu mengawasi penyaluran kredit dengan baik sehingga kredit bermasalah dapat teratasi, sehingga rasio *Non Performing Loan* masih dalam kategori sangat aman hal ini dikarenakan rasio NPL masih berada di bawah 5%. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Sehingga masih dalam kategori sehat dan apabila bank melebihi batas yang ditetapkan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

Dengan begitu penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermanto Barapadang (2011), dan Iwan Kurniawan (2012), dimana rasio NPL selalu menurun setiap tahunnya yakni dibawah 5% hal ini menandakan kinerja bank semakin baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir (2016), dimana semakin rendah tingkat rasio NPL maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah sehingga kinerja bank dapat dikatakan baik. Bank dapat dikatakan baik atau sehat apabila rasio NPL dibawah 5%, hal ini sesuai dengan Keputusan BI Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010) tentang kriteria penilaian rasio NPL Bank Indonesia yang menetapkan nilai rasio NPL maksimum sebesar 5%. Apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat begitu juga sebaliknya apabila rasio NPL dibawah 5% maka bank tersebut dalam kategori sehat, yang berarti Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank.

Dikatakan signifikan karena *Non Performing Loan* (NPL) masih dalam batas yang wajar sehingga tidak begitu menimbulkan dampak yang besar terhadap kinerja bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyelesaian atau penyelamatan kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelamatan kredit PT. Bank Pembangunan Daerah sudah melakukannya secara efektif sehingga pertumbuhan rasio NPL dapat teratasi dengan baik. Sehingga dalam penyaluran kredit selama 5 tahun (2015-2019) PT. Bank Pembangunan Daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan sebelum memberikan kredit kepada calon debitur pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis unsur 5C, ditambah dengan kepercayaan dan permintaan nasabah akan kredit meningkat, sehingga presentase *Non Performing Loan* selama 5 tahun (2015-2019) selalu menurun setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan rasio NPL dibawah 5%, ini berarti kesehatan bank dalam kategori aman, yang berarti kinerja bank selama 5 tahun (2015-2019) sangat baik.

SARAN

1. Agar dapat mempertahankan kegiatan perkreditan yang sehat, maka PT. Bank Pembangunan Daerah tetap melakukan monitoring yang ketat sehingga pertumbuhan rasio NPL tetap berada dibawah 5%, serta menjaga dan mempertahankan kepercayaan dari nasabah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas konsep risiko bank, misalnya ditambahkan dengan risiko operasional, atau risiko hukum, serta risiko likuiditas. Hal ini dikarenakan risiko-risiko tersebut merupakan bagian dari risiko yang dialami oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N., Purwanti, N. E., Fakultas, D., Sosial, I., Ilmu, D., Halu, U., Kendari, O., & Tenggara, S. (2018). *Proses Pemberian Kredit pada PT . Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari*. 3(2), 251–268.
- Alhogbi, B. G. (2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.
- Anggraeni, R. K. (n.d.). *Likuiditas dan Profitabilitas (Studi Pada PT . BPR Wlingi Pahala Pakto)*, 12(2), 1–10.
- A. N. (2017). *Analisis Tingkat Resiko Kredit Pada Bank Kaltim Tahun 2015*. *Ekonomia*, 6(1), 1–8.
- Anin Diyanti (2012). *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Penyedia Layanan KPR Periode 2008-2011*
- Bank, P. T., & Go, S. (2017). *Analisis penerapan pengelolaan risiko kredit dan risiko operasional pada pt. bank sulut go*, 5(2), 323–333.
- Celik, A., Yaman, H., Turan, S., Kara, A., Kara, F., Zhu, B., Qu, X., Tao, Y., Zhu, Z., Dhokia, V., Nassehi, A., Newman, S. T., Zheng, L., Neville, A., Gledhill, A., Johnston, D., Zhang, H., Xu, J. J., Wang, G., ... Dutta, D. (2018). *Analisis tingkat risiko kredit pada PT.Bank, MNC Internasional, Tbk. Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Fitri Yani. (2018). *Analisis Tingkat Resiko Kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan*, April, 1–70. papers2
- Firmansyah, A., & fernos, jhon. (2019). *Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (Npl) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*.
- Hermanto Barapadang (2011). *Analisis Tingkat Risiko Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kabupaten Sinjai*
- Hanafi, Mamduh M, 2006. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ismail, 2010 *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana.

- Indah, D., & Arief, P. (2016). *Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013)*. *Management Analysis Journal*, 5(2), 110–115.
- Kurniawan Iwan. (2012). *Analisis Tingkat Risiko Kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan*. Kasmir. 2016. *analisis Laporan Keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Laporan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
- Maharani, M. (2019). *Analisis risiko kredit macet ditinjau dari. Analisis Risiko Kredit Ditinjau Dari Non Performing Loan*.; 1–80.
- Mentari (2013). *Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah (Studi Kasus KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo)*
- (Nurarif & Kusuma, 2016). (2016). Metode penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nasedum, M. I., Murni, S., Untu, V. N., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2020). *Analisis Pengaruh Non Performing Loan(Npl) Loan to Deposit(Ldr) Dana Pihak Ketiga(Dpk) Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap penyaluran Kredit Pada Bank Sulutgo Pusat Manado Periode 2011-2018*, 8(1), 606–616.
- Pustaka, T., Dan, K. P., & Bank, P. (2016). *analisis Pengukuran risiko kredit dengan menggunakan Non Performing loan, risiko likuiditas menggunakan Loan To Deposit Ratio dan Rentabilitas dengan menggunakan Return On Assets*, 14–38.
- Primadani, M., Azzizah, D., & Dwiatmanto, D. (2017). *Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri)*. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 49(1), 136389.
- Peraturan BI No. 11/26/PBI/2009. *Tentang Risiko Kredit*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/11/DPNP. Tanggal 31 Maret 2010. *Mengenai Tingkat Kesehatan Bank*.
- Riski, A. (2011). *Analisis Pengaruh Car, Npl, Dan Ldr Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan*. *E-Jurnal Manajemen*, 885–902.
- Sari, M., Justawan, H., & Purwati, H. N. E. (2015). *Murni Sari, 2 H. Justawan, 3 Hj. Ninik E. Purwati*. 144–158.
- Tumbel, T. M. (2013). Page 1. *Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Sulut, TBK di Manado*, 27, 1.
- Utha, A., Ilmu, J., Bisnis, A., & Oleo, U. H. (2020). *Analisis Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT . Bank Sulawesi*, 5(1), 152–162.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992*.
- www.banksultra.co.id